



Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau

The Role of Public Order Agency Corp in Controlling Illegal Building at Sinembah Sub-district Rogan Hilir of Riau Province

Agustinus Pandiangan¹⁾*, Abdul Kadir²⁾ & Yurial Arief Lubis¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Medan Area Indonesia

2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Medan Area Indonesia

Abstrak

Banyaknya bangunan liar yang ditertibkan di daerah median jalan kecamatan Bagan Sinembah tidak terlepas dari kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kantor Camat, dan Kelurahan Bahtera Makmur Kota. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai kantor Camat Bagan Sinembah dan masyarakat yang terkena dampak penertiban. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi, pendataan, himbauan hingga penertiban dilakukan.

Kata Kunci: Peran, Penertiban Bangunan Liar.

Abstract

This research is aimed to know the role of Public Order Agency in curbing illegal buildings especially for regulation, institution, and human resources in the implementation of that role. The problems on this research would discuss about: 1) The role of Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. 2) The factors which became an obstacle for Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. This research used qualitative method as a data analysis method in the office of Public Order Agency. The source of data on this research is the head of Public Order Agency, the head of public order and a public comfort, the member of Public Order Agency, subdistrict office employee of Bagan Sinembah and the society affected by the enforcement. The data were collected based on doing an interview and documentation. The result of this research showed that the role of Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau started from socialization, data collection, an appeal, until the control was done.

Keywords: The Role, Curbing an Illegal Building

How to Cite: Pandiangan, A. Kadir, A. & Lubis, Y.A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 65-72,

*E-mail: agustinuspandiangan@gmail.com



PENDAHULUAN

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu tentang keputusan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Huruf G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti yang terlihat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau banyaknya bekas bangunan yang ditertibkan sepanjang jalan lintas Sumatera Kecamatan Bagan Sinembah. Bekas bangunan yang ditertibkan adalah bangunan yang terlalu dekat pada sisi badan jalan yang hanya mempunyai jarak dua sampai tiga meter dengan badan jalan.

Istilah Pamong praja berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pengertian KAMTIBMAS adalah: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya

tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Ketenteraman dan ketertiban umum didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 12 Ayat (1) dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Defenisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketenteraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Poerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu) (Poerwadarminta, 1995; Batubara, B.M., 2013; Laniari, M., & Indra M.H., 2016). Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikis masyarakat. Salah satu problem terbesar kota-kota saat ini adalah peruntukan ruang untuk hunian warga miskin. Karena rumah adalah kebutuhan utama, maka pilihan terakhir golongan miskin perkotaan adalah melakukan penyerobotan tanah untuk didirikan tempat tinggal atau yang diistilahkan sebagai penghuni liar. Adapun beberapa gambaran tentang pemukiman liar menurut Komarudin (Komarudin, 1997:82; Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A., 2018), diantaranya adalah: Lingkungan pemukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan; Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni; Lingkungan dan tata pemukimannya tidak teratur tanpa perencanaan; Prasarana yang kurang seperti air bersih, saluran buangan, listrik dan jalan lingkungan; Fasilitas sosial kurang seperti sekolah, rumah ibadah dan balai pengobatan; Pendidikan masyarakat yang rendah

Peraturan Daerah Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Subyek dan objek Penertiban menurut Pasal 2 dan Pasal 3: “Subyek penertiban adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir, dan Obyek penertiban adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang, atau sekelompok orang, atau badan/badan hukum di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hiiir wajib mentaati ketentuan peraturan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maupun norma susila dan kepatutan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan penertiban”.

Selain itu Tertib bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 yaitu: Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan, menimbulkan kerugian/kerusakan pada

bangunan milik orang lain, wajib mengganti kerugian/kerusakan pada bangunan tersebut. Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah termasuk diantaranya di atas trotoar jalan dan drainase kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 yaitu: “Pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan tindakan penertiban berupa teguran lisan atau tulisan, penutupan dan/ atau penghentian kegiatan, penyitaan barang/diangkat ketempat penampungan, membayar uang paksa penegakan hukum dan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dalam melaksanakan tugas juga harus memperhatikan Hak Azasi Manusia dan peraturan perundangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja selaku penyelenggara ketertiban diwajibkan menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati. Warga masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggara ketertiban dengan cara melaporkan setiap kejadian yang diketahuinya sebagai pelanggaran dan ataupun kelalaian atas ketentuan Peraturan Daerah ini kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait setiap laporan yang diterima diolah dan ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait. Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati. Pengawasan dan pelaksanaan penyelenggaraan dan keterlibatan dilakukan oleh Bupati melalui Lembaga Pengawas Kabupaten Rokan Hilir. Mekanisme pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun sifat pada penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sifat deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangunan liar merupakan salah satu masalah ketertiban yang ada di Indonesia. Hal ini dilihat karena letaknya yang tidak strategis, tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengakibatkan sebuah kota menjadi kumuh. Sebagai instansi yang memiliki peran untuk melaksanakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban

umum, Pelaksanaan penertiban hunian liar merupakan salah satu tugas yang dijalankan oleh satuan polisi pamong praja. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Suryadi SE, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, “kami bertanggung jawab dengan semua masalah ketertiban yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi bukan Cuma bangunan liar, masalah ketertiban lainnya seperti PKL, kenakalan pelajar pun kami berhak untuk menindak itu”

Peranan ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Peraturan juga harus dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (implementor). Berdasarkan hasil wawancara oleh informan kunci dikatakan bahwa, penertiban bangunan liar oleh SATPOL PP dilakukan atas dasar Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. peraturan merupakan dasar acuan dari setiap implementor dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya peraturan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sebuah tindakan tentang penertiban bangunan liar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah.

Lembaga merupakan sistem yang kompleks yang mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik dan hukum. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menyatakan bahwa Satpol PP adalah salah satu instansi pemerintah, yaitu Lembaga Teknis Daerah yang diberi kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyelenggara ketertiban umum. Hal itu diatur didalam Undang- Undang, dan kamilah wadah yang dimaksudkan itu. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. salah satu yang terpenting di instansi Satpol PP itu ya sumber daya manusia yang memadai. Tugas kitakan sebagai penyelenggara ketertiban umum banyak di seluruh Kabupaten Rokan Hilir.Oleh karena itu sumberdaya manusianya juga harus memadai sesuai dengan yang dibutuhkan. hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi pemerintahan untuk menjalankan fungsinya dan menentukan perkembangan citra organisasi tersebut dimata masyarakat.

Fungsi dari perlindungan masyarakat yaitu upaya pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tenang dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi paling dasar dari pemerintahan karena *output* dan *outcomenya* merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Disini yang harus dikembangkan adalah kemampuan aparaturnya keamanan (polisi, polisi pamong praja, dan tentara) yang profesional, bermental melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai (Nurcholis, 2007:296-297). Satuan Polisi Pamong praja sebagai instansi yang bekerja untuk menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat mempunyai usaha-usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya melakukan penindakan terhadap maraknya bangunan liar yang terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Penindakan ini dilakukan oleh bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya langkah- langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tahap awal dalam melakukan penertiban adalah berupa sosialisasi. Sosialisasi biasanya diartikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi kegenerasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut Mukarom & Laksana (2015) ada lima sasaran pokok yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi dalam sosialisasi yaitu: Membuat publik mendengarkan apa yang kita katakan (atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka); Membuat publik memahami apa yang mereka dengar atau lihat; Membuat publik menyetujui apa yang telah mereka dengar (atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar); Membuat publik mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita dan maksud kita bisa mereka terima; Memperoleh umpan balik dari publik

Dalam hal ini sebagai tahapan pertama dalam penertiban bangunan liar, pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat penghuni bangunan liar. Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci dan informan utama dinyatakan bahwa SATPOL PP sebelum melakukan penertiban bangunan liar memberikan sosialisasi terhadap warga Bagan Sinembah.

Setelah tahapan sosialisasi, tahapan kedua yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah mendata nama beserta alamat masyarakat. Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat dikatakan pendataan merupakan salah satu tahapan dari penertiban bangunan liar guna mengetahui jumlah personil dan alat berat yang dapat diturunkan dalam penertiban tersebut. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat. Himbauan secara umum diartikan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan atau tidak maupun menentukan perilaku apa yang harus dilakukan atau dihindari. Dalam penertiban ini surat himbauan ataupun surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali. Apabila surat himbauan ketiga tidak juga diacuhkan oleh masyarakat penghuni bangunan liar, maka akan ditertibkan secara paksa oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Ternyata masih ada sebagian masyarakat yang yang tidak mengacuhkan surat himbauan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam masalah penertiban ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 3 Tahun 2014. Setelah semua tahapan selesai, mulai dari tahap sosialisasi, pendataan dan himbauan selanjutnya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah tahap penertiban. Tahap penertiban merupakan bagian inti dari peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam masalah bangunan liar ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh pihak Unsur Pimpinan Kecamatan yaitu Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia dari dasar Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 3 Tahun 2014. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses penertiban ditemui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal (2) faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah diantaranya adalah kekurangan personil-Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya sudah memadai, tetapi ketika ada kegiatan tertentu pada waktu bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sejalan dengan kurangnya jumlah personil, faktor sarana dan prasarana di instansi Satuan Polisi Pamong Praja juga menyulitkan mereka dalam lakukan suatu tindakan. selain faktor kedua tersebut, faktor jauhnya jarak yang ditempuh juga menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja. Karena memang Kecamatan Bagan Sinembah merupakan Kecamatan yang jaraknya paling jauh dari Ibu Kota Kabupaten, sehingga harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai kelokasi bangunan liar.

Faktor eksternal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang mengatur akan ketertiban umum kepada masyarakat. Hal ini yang dijadikan alasan oleh masyarakat untuk membangun rumah disekitar daerah median jalan. Selain itu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan ketertiban umum sehingga pada saat penertiban dilakukan, mereka tidak mau untuk mengosongkan bangunannya.

SIMPULAN

Dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pihak Unsur Pimpinan Kecamatan diantaranya Camat, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil). Proses penertiban dilakukan dengan menjunjung Hak Asasi Manusia dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan sosialisasi, tahapan pendataan, Tahapan Himbauan dan tahapan Penertiban. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar diantaranya yaitu faktor internal: kekurangan personil pada saat melakukan penertiban, kekurangan sarana yaitu kendaraan sebagai alat transportasi dan jauhnya jarak yang ditempuh kelokasi bangunan liar. Dan faktor eksternal: kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah tentang ketertiban umum, serta masyarakat tetap berkeras hati untuk tetap menempati bangunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 76-87.
- Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 6 (1): 14-24.
- Komarudin. (1997). *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*. Jakarta: PT.Rakasindo.

- Laniari, M., & Indra M.H., (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (2): 131-142
- Mukarom, Z., & Laksana, M. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Poerwadarminta, W. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja